

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis merupakan pernyataan politik hukum bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”¹.

Secara etimologis, “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat².

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

¹Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi, Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*, Gramata Publishing, Jakarta, h. 1.

²*Ibid.*, h. 131.

Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara³. Demokrasi juga merupakan konsep yang evolutif dan dinamis. Artinya, konsep demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk-bentuk formalnya maupun substansialnya, sesuai dengan konteks dan dinamika sosio-historis di mana konsep demokrasi lahir dan berkembang. Demokrasi berkembang secara evolutif, secara perlahan tapi pasti. Apa yang dipahami sebagai gagasan-gagasan demokrasi pada masa Yunani Kuno, misalnya, tidak harus selalu sesuai dan relevan dengan gagasan-gagasan demokrasi yang berkembang dewasa ini. Karena alasan ini, demokrasi selalu diperdebatkan apakah demokrasi bersifat universal atau spesifik⁴.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat⁵.

³<https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> di Akses Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pukul 12:15

⁴A.Muchtar Ghazali Abdul Majid, 2016, *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung, h. 130.

⁵*Ibid.*, h. 133.

Sebuah negara yang menganut paham demokrasi paling tidak terdapat beberapa hal yang mutlak keberadaannya, yakni mengharuskan adanya pemilihan umum, rotasi atau kaderisasi kepemimpinan nasional, kekuasaan kehakiman yang independen, representasi kedaulatan rakyat melalui kelembagaan parlemen yang kuat dan mandiri, penghormatan dan jaminan hak asasi manusia, serta konstitusi yang memberikan jaminan hal-hal tersebut berjalan⁶.

Hal-hal yang mutlak keberadaannya itu merupakan penjelmaan dari kedaulatan rakyat yang berjalan bersamaan dengan paham demokrasi. Dikatakan berjalan bersamaan dengan prinsip demokrasi karena demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat tentunya didasari pada partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Di negara demokrasi dimana hak-hak individual rakyat sangat dihargai dan dijamin kebebasannya termasuk dalam hal ini menggunakan hak politiknya secara aktif maupun pasif dalam pemerintahan haruslah diatur dengan hukum⁷.

Negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan Partai Politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*)

⁶Miriam Budiardjo, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-14, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 60.

⁷Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

dengan warganegaranya (*the citizens*)⁸.

Partai politik adalah pilar demokrasi. Jika pilar ini tidak lagi dipercaya oleh rakyat, maka hal itu merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, mengembalikan partai politik kepada jalur yang benar dalam arus demokratisasi di Indonesia menjadi tanggung jawab kita semua. Partai politik juga hanya bukan sekedar organisasi tempat berkumpulnya politisi, tetapi juga dapat menjalankan fungsinya bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian dalam sistem demokrasi, partai memegang peranan yang sangat penting.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Menjadi perwakilan politik dalam kerangka kerja suatu sistem demokrasi membawa beban dan tanggung jawab serta konsekuensi politik yang relatif besar. Karena itu, disamping jeratan hukum karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dibuktikan secara materi di pengadilan umum, anggota dewan menghadapi tantangan untuk digugat secara politis baik oleh partai politik induknya maupun konstituen dan masyarakat pada umumnya⁹. Kenyataannya, Indonesia cenderung menganut model diversifikasi dimana anggota DPR merupakan wakil dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Adanya sistem Penggantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan

⁸Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, h. 710.

⁹ Sebastian Salang, 2009, *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, PT. PenebarSwadaya, Jakarta, h. 269.

oleh partai politik terhadap anggota DPR yang berasal dari partai politik yang bersangkutan memperkuat hal tersebut.

Ketentuan dasar dari pemberhentian anggota DPR tertuang dalam Pasal 22 B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tatacaranya diatur dalam undang-undang*" yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Penggantian Antar Waktu (PAW) sempat ditiadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penghapusan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut sebagai imbas dalam rangka untuk penguatan parlemen. Namun, hal ini pun menjadi polemik, karena sejumlah anggota dewan yang berbuat tidak pantas, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan amoral, atau melakukan pelanggaran kode etik tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan tuntutan masyarakat menginginkan anggota dewan yang *accountable*, baik kinerja politiknya maupun etika perilakunya. Oleh karena itu Penggantian Antar Waktu (PAW) dimunculkan kembali dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Tetapi dalam perjalanannya, wewenang Penggantian Antar Waktu (PAW) ini pun disalah artikan oleh petinggi-petinggi partai. Anggota dewan yang bersebrangan pendapat dengan partai mendapat sanksi dan diberhentikan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW), sehingga dikenal dengan sebutan petugas partai yang harus tegak lurus menyuarakan suara partai bukan suara rakyat. Padahal anggota dewan tersebut seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat.

Selama berlangsungnya pemerintahan Orde Baru, sejumlah partai politik yang pernah melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota partainya di parlemen. Demikian halnya pasca Orde Baru tumbang digantikan Orde Reformasi, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh partai politik terjadi dalam kasus seperti kasus Lily Wahid dan Effendy Choirie yang pada tahun 2011 di *recall* oleh partai politiknya yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena telah bertentangan dengan keputusan partai dalam hal pengambilan keputusan terkait kasus Bank Century dan kasus mafia pajak.

Sudut perwakilan muncul pada negara demokrasi yang menggunakan sistem pemerintahan berkedaulatan rakyat. Pembukaan UUD 1945 dan sila ke-4 Pancasila menjelaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat yang menganut prinsip permusyawaratan/ perwakilan. Artinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan melalui lembaga perwakilan rakyat yang mampu mengejawentahkan nilai demokrasi,

menyerap, serta memperjuangkan aspirasi rakyat, sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada beberapa hal yang perlu ditinjau dalam *Recall* oleh Partai Politik, terhadap ketidaksesuaian penerapannya dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Diantaranya adalah *Pertama*, tidak ada parameter yang jelas terkait dengan *recall* oleh partai politik. *Kedua*, mekanisme *recall* oleh partai politik menandakan inkonsistensi paradigma sistem kedaulatan rakyat yang dibangun melalui pemilu. *Ketiga*, pemberian hak *recall* kepada partai politik tidak mengedepankan prinsip *rule of law*. *Keempat*, terdapat *judicial review* tentang *recall* sebagai bukti ketidaksepakatan dengan ketentuan *recall* di Indonesia. *Kelima*, *Recall* oleh Partai Politik berpotensi pada kesewenangan dan membatasi fungsi DPR RI. Praktik pelaksanaan *recall* di Indonesia belum melibatkan rakyat. Pada prespektif filosofis dan yuridis, rakyat harus terlibat dalam proses *recall* sebagai mekanisme pengawasan kinerja pemerintah, khususnya anggota DPR RI.

Pada kaitannya terhadap alasan untuk *merecall*, tidak ada suatu patokan maupun aturan khusus yang membahas di dalamnya. Pada praktik ketatanegaraan di Indonesia dalam prespektif yuridis dan implementatif, tidak ada satupun alasan untuk *merecall* anggota DPR RI. Bahkan dalam aturan AD-ART partai politik, tidak satupun yang menyebutkan adanya alasan untuk *merecall* pada konteks *recall* yang diusulkan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR RI. Apabila anggota DPR RI tersebut melanggar AD ART partai politik yang mengusungnya, sanksinya adalah pemberhentian dari

anggota partai politik tersebut.

Ta Legowo berpendapat mekanisme *recall* juga akan memunculkan dua kemajuan demokrasi. *Pertama*, membantu partai mengurangi derajat oligarkhi, yang berarti mendorong demokratisasi internal partai. *Kedua*, mendorong masyarakat makin peduli pada kinerja perwakilan politik oleh partai dan anggota DPR, yang berarti meningkatkan partisipasi rakyat di luar masa pemilu¹⁰.

Secara teknis pelaksanaan, seorang anggota legislatif dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh rakyat yang berada di suatu daerah pemilihannya. Pengusulan tersebut dapat dilakukan melalui pengajuan petisi rakyat atau bentuk lain. Petisi tersebut diajukan kepada pimpinan lembaga perwakilan rakyat dan kepada partai politik yang mengusung anggota legislatif. Apabila petisi diajukan kepada pimpinan lembaga perwakilan, maka anggota legislatif yang bersangkutan mesti diproses melalui Badan Kehormatan Lembaga Perwakilan untuk diperiksa atas masalah yang diajukan rakyat dalam petisi dan selanjutnya melakukan proses pemberhentian terhadap anggota legislatif yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum tesis dengan memilih judul: **“ANALISIS TERHADAP PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI RECALL RAKYAT TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH”**.

¹⁰Ta Legowo, *Pradoks DPR 2009-2014*, Harian Kompas, 11 Mei 2009, h. 6.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang penulis rumuskan dalam penelitian hukum tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa sistem *recalling* anggota legislatif di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila ?
2. Bagaimana kendala dan solusi terhadap *recalling* anggota legislatif di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai Pancasila ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penelitian hukum tesis ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis sistem *recalling* anggota legislatif di Indonesia belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi terhadap *recalling* anggota legislatif di Indonesia yang memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai Pancasila.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum tesis ini diharapkan memiliki manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap perbaikan hukum ketatanegaraan di Indonesia

khususnya yang terkait dengan sistem *recalling* anggota legislatif terpilih yang memenuhi nilai keadilan Pancasila.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan dari praktisi partai politik, anggota legislatif terpilih dan rakyat sebagai pemiliki kedaulatan dalam menjalankan *recalling* terhadap anggota legislatif terpilih dalam pemilihan umum di Indonesia sehingga sesuai dan sejalan dengan kedaulatan rakyat, dan demokrasi serta keadilan Pancasila.

E. Kerangka Konseptual

Masalah pokok penelitian hukum ini adalah Analisis Terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat Melalui Recall Rakyat Terhadap Anggota Legislatif Terpilih, sehubungan dengan hal tersebut penulis perlu menjelaskan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

1. Kedaulatan

Secara etimologi kedaulatan yang dalam bahasa Inggris disebut *sovereignty* berasal dari kata Latin *superanus* yang berarti teratas¹¹. Sejalan dengan itu C.F. Strong menyatakan bahwa kedaulatan berarti *superioritas* yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum¹². Lebih lanjut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya¹³. Sementara itu menurut kamus filsafat karya *Simon Blackburn* kedaulatan (*sovereignty*) adalah otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lainnya¹⁴. Uraian diatas menjelaskan bahwa kedaulatan merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan tertinggi.

Kedaulatan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi mempunyai beberapa segi yakni¹⁵: Kedaulatan dari segi internal dan eksternal dan Kedaulatan dari segi hukum dan politik. Kedaulatan dari segi internal dan eksternal merupakan bentuk kedaulatan negara, atau pemerintah secara ke-dalam atau ke-luar. Kedaulatan internal merupakan kekuasaan pemerintah atau negara atas individu-individu (rakyat) yang berada dalam teritorinya. Perlu dicatat, bahwa daya berlaku dari kedaulatan internal ini hanya dalam batas-batas yuridiksinya. Sedangkan kedaulatan

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes. 2002. *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni. Bandung. h. 16.

¹² C. F. Strong. 2011. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*. Bandung. Nusa Media. Bandung. h. 8.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan>. diakses tanggal 27 Januari 2018.

¹⁴ Simon Blackburn. 2013. *Kamus Filsafat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. h. 822.

¹⁵ Hotma P. Sibuea. 2014. *Ilmu Negara*. Erlangga. Jakarta. h. 213-214.

eksternal dimaksudkan sebagai kekuasaan negara untuk menentukan sikap dan nasibnya secara bebas dan mandiri tanpa intervensi dari negara lain. Jadi kedaulatan secara eksternal berkaitan erat dengan kondisi pergaulan suatu negara dengan negara lainnya, lebih khusus terkait dengan pengakuan negara lain sebagai negara yang merdeka. Kemudian yang dimaksud dengan kedaulatan dari segi kedaulatan hukum yakni adanya suatu kekuasaan pihak tertentu untuk menentukan dan menuntut pemenuhan atas hukum yang diberlakukanya terhadap individu-individu yang berada dalam yuridiksinya. Dalam kehidupan bernegara kedaulatan hukum diemban oleh pemerintah yang lebih lanjut dijalankan alat-alat kelengkapanya seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta organ-organ penunjang lainnya. Kemudian kedaulatan dari segi kedaulatan politik yakni menyangkut kekuasaan rakyat untuk terlibat dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Contoh perwujudan dari kedaulatan politik adalah pemilihan umum yang dimana keseluruhan rakyat terlibat untuk menentukan pejabat- pejabat politik. Kedaulatan dari segi politik ini yang akan dibicarakan lebih lanjut, dalam bahasan berikut ini.

2. Kedaulatan Rakyat

Istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata yaitu kata “kedaulatan” dan kata “rakyat”, di mana masing-masing kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Dari segi kaidah Bahasa Indonesia kata kedaulatan berasal dari suku kata “daulat” yang bermakna

kekuasaan: pemerintahan. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan awalan “ke” dan akhiran “an” (ke-daulat-an) sehingga mempunyai suatu pengertian kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara¹⁶. Selanjutnya, kata “rakyat” berarti segenap penduduk suatu negara (sebagai imbuhan pemerintahan)¹⁷. Kedaulatan rakyat adalah penempatan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang mana menjadi sumber legitimasi atau pembeda kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan dalam suatu negara.

3. Recall

Recall yang terdiri kata “re” yang artinya kembali, dan “call” yang artinya panggil atau memanggil. Jika kata ini disatukan maka kata *recall* ini akan berarti dipanggil atau memanggil kembali. Kata *recall* ini merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan (melalui proses pemilu), oleh rakyat pemilihnya. Jadi dalam konteks ini *recall* merupakan suatu hak yang dimiliki pemilih terhadap orang yang dipilihnya¹⁸.

4. Anggota

Anggota menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang

¹⁶ Depdikbud RI, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, h. 188., dalam EddyPurnama, *Op. Cit.*, h. 27.

¹⁷ *Ibid.*, h. 722.

¹⁸ Haris Munandar, 1994, *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia*, Gramedia, Jakarta, h. 128.

yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya). Sedang keanggotaan adalah hal atau kedudukan sebagai anggota¹⁹.

5. Legislatif

Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu *parlemen*, *kongres*, dan *asembli nasional*. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan anggaran *dan* pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadang kala menulis perjanjian dan memutuskan perang²⁰.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau khusus, konsep-konsep, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Menurut Bernard Arief Sidharta²¹. Teori dimaksud

¹⁹Ridho Ihsan Nugraha, <http://ridhoihsangood.blogspot.co.id/2012/11/keanggotaankoperasi.html>, 22Oktober 2020.

²⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_legislatif, diunduh 22 Oktober 2020.

²¹Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu hukumSistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Cetakan Pertama, Yogyakarta, h. 69.

merupakan pisau analisis guna membedah permasalahan yang ditelaah dirumuskan. Selain daripada itu juga teori keadilan Pancasila juga turut serta dalam penggabungan teori ini, Nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu memberikan kesejahteraan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk keadilan dan mencerminkan sila-sila yang lainnya.

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan lazimnya dipahami dari terjemahan kata seperti "*sovereignty*", "*soverainette*", "*sovereigniteit*", "*souvereyn*", "*superanus*", "*summa potestas*", "*maiestas*" (*majesty*) dan lain-lain yang diadopsi dari bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda, yang banyak dipengaruhi Bahasa Latin. Semua perkataan ini menunjuk kepada pengertian kekuasaan tertinggi dalam atau dari negara yang dalam bahasa Inggrisnya disebut "*sovereignty*" (kedaulatan)²². Kedaulatan atau "*sovereignty*" adalah ciri atau atribut hukum dari negara-negara, dan sebagai atribut negara dia sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa *sovereignty* itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri²³.

Pada abad ke- 16 Jean Bodin telah memperkenalkan mengenai

²²Djauhari, "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Islam", Jurnal Hukum, Vol. XV. No. 2, September 2005, h. 210.

²³Fred Isywara, 1964, *Pengantar Ilmu Politik*, Dhwiwantar, Bandung. h. 92.

"sovereignty" ini sebagai konsep ilmiah sepadan dengan istilah "state " yang pertama kali diperkenalkan ke dalam dunia ilmiah oleh Nichollo Machiavelli (1469-1521) sebagaimana yang dikatakan oleh D'Entreves "With Bodin the word "sovereignty" entered the vocabulary of law and politics as the word "state", had done with Machiavelli²⁴.

Konsep kedaulatan yang dimaksud Bodin tersebut meliputi tiga unsur, yaitu:

- a. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi, dan aslidalam arti tidak berasal dari atau bersumber kepada kekuasaan yang lebih tinggi;
- b. Mutlak dan sempuma dalam arli tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan lainyang membatasinya
- c. Utuh, bulat, dan abadi, dalam arti tidak terpecah-pecah dan tidak terbagi-bagi.

Sementara itu menurut J.J. Rousseau, konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan kepada kemauan umum (*volente generale*) rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Karena itu, menurutnya, konsep kedaulatan mempunyai 4 sifat, yaitu²⁵:

- a. Kesatuan (*unity*);
- b. Bulat, tidak terbagi-bagi (*indivisibilite*);
- c. Tidak boleh diserahkan (*inalienabilite*);
- d. Tetap tidak berubah-ubah (*imprescriptibilite*).

Konsep kedaulatan itu, bersifat *unite* dalam arti, semangat dan

²⁴Alexander Passerin D'Entreves, 1967, *The Nation of The State : An Introduction to the political Theory*, The Clarendon Press, Oxford, h. 102.

²⁵*Ibid*, h. 62-63.

kemauan umum rakyat itu adalah suatu kesatuan dengan mana mereka sebagai kesatuan berhak memerintah dan menolak diperintah. Karena rakyat adalah satu maka negara juga adalah satu, dan dengan sendirinya konsep kedaulatan itu juga adalah satu, dan dengan sendirinya konsep kedaulatan itu juga bersifat bulat dan tak dapat dipecah-pecah (*indivisible*). Jika yang berdaulat adalah Raja, maka Rajalah yang merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, jika rakyat yang berdaulat, maka rakyatlah satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi, bukan yang lain²⁶. Karena itu, kedaulatan tak dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak lain (*inalienable*). Kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun-menurun²⁷, sehingga kedaulatan tidak dapat berubah-ubah (*imprescriptible*).

Kedaulatan, menurutnya ada di tangan rakyat dan selamanya akan tetepada di tangan rakyat. Artinya, pertama, kedaulatan bersifat (1) mutlak dan (2) abadi, dan karena itu ia juga harus bersifat (3) tunggal dan tak terbagi-bagi atau terpecah-pecah serta (4) bersifat tertinggi dalam arti tidak bersumber dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kedua,

²⁶Rousseau menolak gagasan bahwa kedaulatan itu dapat dipecah-pecah seperti dalam teori trias politica Montesquieu.

²⁷Teori penyerahan kekuasaan ini menjadi ciri antara lain dari pemikiran Thomas Hobbes dan Jhon Locke. Menurut Hobbes, ketika negara dibentuk, rakyat menyerahkan hak-hak mereka kepada penguasa. Tetapi menurut Locke, tidak seluruh hak politik rakyat itu diserahkan. Menurut Locke, perjanjian masyarakat itu terjadinya dua kali- Dalam perjanjian pertama ketika membentuk negara yang diseianikan hanyalah hak yang berkaitan dengan pembentukan negara itu. Tetapi, hak rakyat tetap ada ditangan rakyat. Hak inilah yang kemudian secara ilmiah disebut Hak Asasi Manusia. Teori penyerahan ini, baik dari Hobbes maupun Locke ditolak oleh Rousseau. Lihat Delia Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Rajawali, Jakarta.

kekuasaan berdaulat untuk menetapkan (dan membuat) hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum. Ketiga, hukum adalah perintah dari yang berdaulat yang pada zamannya memang berada di tangan raja.

Membicarakan tentang kedaulatan tidak dapat dilepaskan dengan kekuasaan, sebab pengertian atau makna kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan yang tertinggi untuk memerintah dalam suatu negara. Dalam perkembangan lebih lanjut, sesuatu yang tertinggi dalam negara menimbulkan adanya bermacam-macam pandangan atau teori yaitu²⁸:

- a. Yang tertinggi dalam negara itu adalah Tuhan (*Godssouvereiniteit*)
- b. Yang tertinggi dalam negara itu adalah negara itu sendiri (*Staatssouvereiniteit*)
- c. Yang tertinggi dalam negara itu adalah Hukum (*Rechtssouvereiniteit*)
- d. Yang tertinggi dalam negara itu adalah rakyat (*Volkssouvereiniteit*).

Perwujudan kedaulatan rakyat selalu terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku, karena itu Dahlan Thaib dengan mendasarkan pendapat Usep Ranuwidjaja mengatakan²⁹, pengaruh kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi dilembagakan melalui kaedah hukum:

- a. Jaminan mengenai hak-hak asasi dan kebebasan manusia, syarat dapat berfungsi kedaulatan rakyat;
- b. Penentuan dan pembatasan wewenang pejabat negara;
- c. Sistem pembagian tugas antar lembaga yang bersifat saling

²⁸Sri Soemantri, *Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945*, dalam Padmo Wahyono, (Ed), 1984, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 67.

²⁹Dahlan Thalib, 2000, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, h. 8.

- membatasi dan mengimbangi (*check and balance*);
- d. Lembaga perwakilan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dengan tugas perundang-undangan dan mengendalikan badan eksekutif;
 - e. Pemilihan umum yang bebas dan rahasia;
 - f. Sistem kepartaian yang menjamin kemerdekaan politik rakyat (multi atau duapartai);
 - g. Perlindungan dan jaminan bagi kelangsungan oposisi mereka sebagai potensi alternatif pelaksanaan kedaulatan rakyat;
 - h. Desentralisasi teoritik kekuasaan negara untuk memperluas partisipasi dalam pengelolaan negara;
 - i. Lembaga perwakilan yang bebas dari kekuasaan badan eksekutif.

Sedangkan teori kedaulatan rakyat yang dipelopori oleh Jean Jacques Rousseau, yang mengemukakan teori bahwasannya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, Raja atau kepala negaraitu hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Pada dasarnya rakyatlah yang berdaulat dalam negara demokrasi, maka rakyat yang berhak menentukan kebijakan kenegaraan yang akan mengikat bagi seluruh rakyat. Pemerintah, sebagai pihak yang mendapat mandat kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan negara tidak boleh menetapkan sendiri segala sesuatu yang menyangkut kebijakan bernegara yang akan mengikat warga negara dengan beban-beban kewajiban yang tidak disepakati oleh mereka sendiri, baik yang menyangkut kebebasan (*liberty*), prinsip persamaan (*equality*), ataupun kepemilikan (*property*) yang menyangkut kepentingan rakyat. Jika sekiranya kebijakan-kebijakan kenegaraan tersebut akan membebani rakyat, maka rakyat harus menyatakan persetujuan melalui perantaraan wakil-wakilnya di

lembaga legislatif, karena itu kebijakan-kebijakan kenegaraan itu harus dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai produk legislatif³⁰.

2. Teori Perwakilan

Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan/penunjukkan maupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilinya. Terbentuknya lembaga perwakilan juga karena adanya dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan terwakili yang terkenal, yaitu teori mandat dan teori kebebasan³¹.

- a. Dalam teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses kehidupan politik. Bagi terwakili teori ini lebih mengutamakan karena wakil dapat dikontrol terusmenerus. Perbedaan pandangan antara wakil dengan terwakili dapat mengakibatkan menurunnya reputasi wakil;
- b. Dalam teori kebebasan, wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakili. Menurut teori ini wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat;
- c. Dalam teori organ, pencetus teori ini adalah Van Gierke dari Jerman. Menurut teori ini negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya secara eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat, semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung sama lain. Setelah rakyat memilih lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga tersebut dan lembaga ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Dasar;
- d. Dalam teori sosiologi Dieker, menyatakan bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi

³⁰Jimly Asshidiqie, 2006,*Belum Lengkap(Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Pengantar HTN, Jilid 1 dan 2, atau perihal undang-undang. h. 6.

³¹Dahlan Thaib, 2000,*DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Kedua, Ctk.Pertama, Liberty, Yogyakarta, h. 2.

- merupakan bangunan masyarakat (sosial). Si pemilih akan memilih wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan si pemilih; dan
- e. Dalam teori hukum obyektif dari Duguit, menurut teori ini dasar hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat sedangkan rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah, jadi ada pembagian kerja, rakyat pasti akan memilih wakilnya dan parlemen pasti akan menjalankan tugasnya.

Dapat dikatakan bahwa perwakilan adalah suatu konsep yang menunjukkan adanya hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili (terwakili), dalam hal mana wakil mempunyai sejumlah wewenang yang diperoleh melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya.

3. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing–masing orang akan menerima bagian

yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil ditemukan di

- a) Pancasila yaitu sila kedua dan kelima;
- b) Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV;
- c) GBHN 1999-2004 tentang visi;

Kemudian, prinsip keadilan yang dipakai dalam tesis ini adalah prinsip Keadilan Notonegoro, suatu kebijakan dikatakan adil jika sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian³². Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang

³²Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh³³.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

3. Sumber Data Dan Jenis Data

³³Mukti Fajar ND., dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya³⁴.

a. Penelitian Lapangan

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)³⁵. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian³⁶.

b. Penelitian Dokumentasi (Kepustakaan)

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-

³⁴*Ibid.*

³⁵Mukti Fajar ND., dkk., 2010, Op.cit. h. 193.

³⁶Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

dokumen³⁷. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder³⁸. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi³⁹. Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang – Undang Dasar 1945; Undang – Undang, Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; Undang – Undang, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³⁷Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

³⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

³⁹Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang – Undang, Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang – Undang, Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang, Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang – Undang, Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Putusan

Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer⁴⁰. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁴¹. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi: kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁰Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

⁴¹Ibid. h. 14.

a. Data Primer

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan⁴². Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka⁴³. Wawancara dilakukan dengan Mantan Ketua DPD Partai HANURA (Hati Nuranai Rakyat) Kota Cirebon, serta Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Cirebon. Penelitian dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cirebon.⁴⁴

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

5. Metode Analisis Data

⁴²Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

⁴³Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 233.

⁴⁴H. Sunarko Kasidin, SH, MH, MM, *Hasil Wawancara, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Cirebon*.

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi, sebagai suatu kegiatan yang jalin menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi⁴⁵.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis maka tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu sebagai berikut: Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka dan tinjauan teoritis, menguraikan

⁴⁵Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, h. 16-19.

sub pokok bahasan mengenai; Tinjauan Umum Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat, Partai Politik Di Era Reformasi; Tinjauan Umum Tentang Recalling dan PAW; serta Hak Reccal Partai Politik Dalam Perspektif Islam.

Bab III, merupakan bab bahasan dan analisis dengan sub bahasan mengenai Sistem *Recalling* Anggota Legislatif Di Indonesia Belum Mencerminkan Nilai Keadilan Pancasila; serta Kendala Dan Solusi Terhadap *Recalling* Anggota Legislatif Di Indonesia Yang Memenuhi Rasa Keadilan Dan Nilai-nilai Pancasila. Bab IV merupakan bab penutup tentang Kesimpulan dan Saran.

